



**PENETAPAN**

Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Beru, 12 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG,

**Hj. Sitti Norma binti Hamzah**, tempat dan tanggal lahir Pekkabata, 12 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, melalui kuasa hukumnya **Hasrullah Basri, S.H., M.H.** Advokat / Pengacara dari Kantor Pengacara HASRULLAH BASRI, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Wahidin Sudirohusodo, BTN Citra Buana Lestari Permai No. C31, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, xxxxxxxx xxxxxxxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 249/SK/2020/PA.PRG tertanggal 10 Juli 2020 selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 13 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 231/Pdt.P/2020/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud menikahkan anak kandung yang bernama **Wiwi Wildiastuti binti H. Sudirman, S.Pd**, tempat dan tanggal lahir: Pekkabata, 10 November 2002 (umur 17 tahun), Agama Islam, Pendidikan terakhir: SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya, dengan seorang Laki-laki bernama **Fathul Akbar bin Syahrir, BA** tempat dan tanggal lahir : Majene, 13 Juni 1990 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SI Pendidikan, Pekerjaan Guru Honorer di SMA 2 Pinrang, tempat kediaman, di Lampa Timur, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung para Pemohon tersebut dengan seorang Laki-laki bernama **Fathul Akbar bin Syahrir, BA** dan telah memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan baik menurut Hukum Islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum mencapai usia 19 tahun berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7, sehingga ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan secara tertulis Nomor: B-223/kua.21.17.03/PW.01/07/2020 model N 5 Tertanggal 08 Juli 2020.
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Wiwi Wildiastuti binti H. Sudirman, S.Pd** secara fisik dapat melakukan pernikahan dan sudah mampu mengurus rumah tangga.

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Prg



5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (**Wiwi Wildiastuti binti H. Sudirman, S.Pd**) dan calon Istrinya (**Fathul Akbar bin Syahrir, BA**) tersebut tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut hukum Islam.
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Wiwi Wildiastuti binti H. Sudirman, S.Pd**) telah melamar ke pihak keluarga calon Istrinya (**Fathul Akbar bin Syahrir, BA**), dan telah diterima lamarannya.
7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Wiwi Wildiastuti binti H. Sudirman, S.Pd**) dengan calon istrinya (**Fathul Akbar bin Syahrir, BA**) telah pacaran selama 3 bulan lebih dan sudah sering jalan berdua dengan calon suaminya.
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (**Wiwi Wildiastuti binti H. Sudirman, S.Pd**) tersebut Perawan dan calon Istrinya (**Fathul Akbar bin Syahrir, BA**) berstatus Perjaka.
9. Bahwa dengan adanya penolakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II (**Wiwi Wildiastuti binti H. Sudirman, S.Pd**) dengan seorang Laki-laki (**Fathul Akbar bin Syahrir, BA**) tersebut oleh pihak PPN, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini Kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk mendapatkan penetapan Dispensasi kawin.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**Wiwi Wildiastuti binti H. Sudirman, S.Pd**) untuk melaksanakan pernikahan dengan Laki-laki bernama (**Fathul Akbar bin Syahrir, BA**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER**

Atau apabila Pengadilan Agama Pinrang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Prg



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasanya datang menghadap sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim menasehati kepada Pemohon I dan Pemohon II secara langsung tentang permohonannya dengan mengingatkan akibat dan konsekuensi dari pernikahan anak dibawah umur serta tanggung jawab sebagai orang tua dalam membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai;

Bahwa, kemudian dibacakan Surat Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 286/46/X/1999, Tanggal 26 Oktober 1999, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7315060106100005, Tanggal 04 April 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya di beri kode Bukti P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wiwi Wildiastuti binti Sudirman berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7315CLU1706201008661, Tanggal 12 Desember 2017, yang

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Prg



dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil xxxxxxxx  
xxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan  
aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;

- Asli surat pemberitahuan adanya  
halangan/kekurangan persyaratan pernikahan serta surat penolakan  
pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Nomor  
B.223/ Kua.21.17.03/ PW.01/07/2020, tanggal 08 Juli 2020, diberi kode  
P.5;

Bahwa selain bukti surat para Pemohon juga telah mengajukan bukti  
saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

**1. SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
xxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG., di  
bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai  
berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang  
merupakan sepupu dua kali saksi
- Bahwa sepanjang yang saksi lihat, denganr dan alami  
sendiri, saksi siap menjadi saksi terhadap perkara Para Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak  
yang bernama Wiwi Widiastuti binti H. Sudirman, S.Pd;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk  
meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena  
Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17  
(tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon  
bernama Fathul Akbar bin Syahrir, BA;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 30 (tiga  
puluh) tahun

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Prg



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah pacaran selama 3 (tiga) bulan lebih dan sering jalan berdua dengan calon suaminya sehingga Para Pemohon takut jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta melanggar norma-norma agama dan kesusilaan, saksi mengetahuinya karena saksi sering melihat mereka pergi berduaan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani tersebut dapat menghasilkan uang sebanyak 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon dan kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yang merupakan teman kerja saksi

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepanjang yang saksi lihat, denganr dan alami sendiri, saksi siap menjadi saksi terhadap perkara Para Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mempunyai anak yang bernama Wiwi Widiastuti binti H. Sudirman, S.Pd;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Fathul Akbar bin Syahrir, BA;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah berumur 30 (tiga puluh) tahun
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah pacaran selama 3 (tiga) bulan lebih dan sering jalan berdua dengan calon suaminya sehingga Para Pemohon takut jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta melanggar norma-norma agama dan kesusilaan, saksi mengetahuinya karena saksi sering melihat mereka pergi berduaan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Petani tersebut dapat menghasilkan uang sebanyak 1.500.000. (satu juta lima ratus tibu rupiah) setiap bulan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami anak Para Pemohon telah datang melamar anak Para Pemohon dan kedua belah pihak telah menyetujui dan merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada saksi dengan pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## ***PERTIMBANGAN HUKUM***

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

*Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami mengenai ketentuan batas usia perkawinan dan dampaknya terhadap:

- Kemungkinan berhentinya pendidikan anak;
- Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- Hal-hal yang terkait dengan reproduksi anak;
- Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

akan tetapi nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah terjadi hal-hal yang bersifat darurat perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Wiwi Wildiastuti binti H. Sudirman, S.Pd, umur 17 tahun, adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Fathul Akbar bin Syahrir, BA, umur 30 tahun, karena keduanya sudah dua tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta hal-hal yang melanggar norma agama dan kesusilaan serta keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon I dan Pemohon II hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Duampanua menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat dari Kepala KUA Kecamatan Duampanua Nomor B-223/Kua.21.17.03/PW.01/07/2020, tanggal 08 Juli 2020 yang pada

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Duampanua menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum memenuhi batas minimal usia menikah sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5 berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan pasangan suami istri sah yang tercatat di KUA Duampanua dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang salah satunya adalah Wiwi Wildiastuti binti H. Sudirman, S.Pd;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah tinggal dan menetap serta membina rumah tangga di xxxxxxxx xxxxxxxx dan telah lahir tiga orang anak yang bernama Wiwi Wildiastuti dan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Wiwi Wildiastuti binti H. Sudirman, S.Pd adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir dari perkawinan yang sah dan saat ini telah berusia 17 tahun sedangkan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Duampanua, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Duampanua menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : MuhammadRusli S.Pd bin Sule dan Hamdia binti Pele yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Wiwi Wildiastuti binti H. Sudirman, S.Pd, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fathul Akbar bin Syahrir, BA, berumur 30 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah tiga bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah sangat erat hubungannya;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon I dan Pemohon II gadis dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Duampanua menolak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, Hakim berpendapat anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut – yang saat ini berumur 17 tahun – dapat diberikan dispensasi kawin dengan pertimbangan berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa meskipun anak Pemohon I dan Pemohon II masih berusia 17 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya serta terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan pemberian dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Surat Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua dengan sendirinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah semata-mata demi kepentingan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi, sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 (f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapuan Segala Bentuk

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women*);

*The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, trusteeship and adoption of children, or similar institutions where these concepts exist in national legislation; in all cases the interests of the children shall be paramount;* (Hak dan tanggung jawab suami istri yang sama berkenaan dengan perlindungan, perwalian, pengurusan dan adopsi anak-anak, atau lembaga serupa di mana konsep-konsep ini ada dalam undang-undang nasional; dalam semua kasus, kepentingan anak-anak adalah yang terpenting);

Mengingat, Penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang tugas dan wewenang Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dalam bidang perkawinan yang salah satu bagiannya adalah dispensasi kawin;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang permintaan dispensasi kepada Pengadilan bagi pihak pria/wanita yang belum memenuhi syarat dan batas minimal umur perkawinan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Mengingat, Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam tentang tata cara penyelesaian bagi para pihak yang mendapat penolakan untuk melaksanakan perkawinan dari Pegawai Pencatat Nikah;

Mengingat, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);

Mengingat, Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai-pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi yang Beragama Islam;

Mengingat, Peraturan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/032/SK /IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat kaidah ushul fiqhi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Menghindari bahaya (*mafsadat*) harus didahulukan daripada menerima masalah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

*Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;*

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**Wiwi Wildiastuti binti H. Sudirman, S.Pd**) untuk menikah dengan **Fathul Akbar bin Syahrir, BA;**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah oleh kami Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pinrang sebagai Hakim pemeriksa perkara, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Munirah sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh kuasa serta Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Dra. Munirah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.231/Pdt.P/2020/PA.Prg